



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD);
- b. bahwa dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2007 Nomor 87);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);

*Handwritten signature*

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 824);
15. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 184);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 159);
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 266).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; selanjutnya disebut DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga

*[Handwritten Signature]*

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya disebut Baplitbangda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
8. Kepala Baplitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu kepada RPJP Nasional dan memperhatikan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program bupati dan penyusunannya berpedoman pada

RPJPD dengan memperhatikan RTRW Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada RKPD serta berpedoman pada Renstra SKPD.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Maluku Tengah.
17. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJM Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
28. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan.
29. Forum Konsultasi Publik adalah wadah bersama untuk masyarakat umum dalam hal membicarakan atau mendiskusikan secara langsung tentang suatu isu permasalahan pembangunan, yang dipandu oleh pihak pemangku kepentingan perencanaan pembangunan (Baplitbangda atau SKPD) dan dilengkapi oleh

pendapat ahli/pakar dibidangnya, untuk menghasilkan suatu kesimpulan pendapat, umum, rekomendasi kebijakan atau Berita Acara Kesepakatan.

## BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut P-RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Perencanaan 1 tahun.
  
- (2). P-RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

### Pasal 3

P-RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan, Rencana Pembangunan Berdimensi Sektor dan Rencana Pembangunan Berdimensi wilayah, Rencana Kerja yang terukur dan pendanaan yang baik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN P-RKPD

### Pasal 4

Sistematika Penyusunan P-RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan;
- Bab 2. Perubahan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- Bab 3. Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017;
- Bab 4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
- Bab 5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD; dan
- Bab 6. Penutup.

### Pasal 5

Rincian P-RKPD Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

*[Handwritten Signature]*

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal, 03 Juli 2017

BUPATI MALUKU TENGAH, *JAR*

*[Signature]*  
TUASIKALABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal, 03 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

*[Signature]*  
UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 335